



Pemberian Bantuan Teknis Penilaian Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dilampiri data bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Bantuan Teknis dari OPD
2. Mengagendakan berkas permohonan bantuan teknis
3. Mengajukan berkas Permohonan bantuan teknis
4. Mendisposisi surat permohonan bantuan teknis ke bidang
5. Menerima surat permohonan bantuan teknis
6. Mengagendakan surat permohonan
7. Mengajukan Surat Permohonan ke Kabid untuk didisposisi
8. Mendisposisi Surat Permohonan
9. Melakukan koordinasi kunjungan lapangan dengan pemohon
10. Melakukan kunjungan lapangan
11. Mendokumentasikan objek yang dimohonkan utk dikonsultasikan
12. Menilai objek dari aspek kondisi dan konstruksi bangunan serta membuat laporan hasil penilaian objek
13. Mengirimkan Laporan hasil penilaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

1. Laporan Hasil Penilaian Bangunan

Pengaduan Layanan

1. ULAS
2. Surat Masuk, Surat Keluar
3. Kunjungan Langsung
4. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
5. Telepon (0271) 643050